



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DAN PEMERINTAH DESA DEMANGAN KECAMATAN SIMAN

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 12.6 / UNIDA / FIKES-W / 1 / 1441

NOMOR : 01.903 / KL.1 - 05 / 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, tanggal 3 bulan September Tahun 2019 bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Apt. Amal Fadhollah, S.Si., M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berlokasi di Jalan Raya Siman, Ponorogo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Jaenuri : Kepala Desa Demangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Demangan, yang berlokasi di Dusun 4, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam ruang lingkup Tri-Dharma Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan ketantuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 8

Pengakhiran Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan para pihak secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut;
- (2) Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/surat peringatan 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman ini dari pihak yang dirugikan;
- (3) Ijin usaha atau operasional salah satu pihak dicabut pemerintah, pengakhiran berlaku efektif sejak tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional pihak yang bersangkutan oleh pemerintah;
- (4) Salah satu pihak melanggar merger, konsolidasi atau diakuisisi oleh lembaga lain, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusia;
- (5) Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pemerintah;
- (6) Salah satu pihak berada dalam keadaan likuidasi, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui pengadilan;
- (3) Mengenai Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor panitera pengadilan negeri ponorogo.

Pasal 1
Ketentuan Umum

- (1) Nota Kesepahaman ini adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Darussalam Gontor dengan Kepala Desa Demangan dalam hal perizinan lokasi sebagai lahan studi akademik, magang, pengabdian masyarakat serta penelitian;
- (2) Desa Demangan merupakan sebuah wilayah pemukiman penduduk di Kecamatan Siman dan berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo;
- (3) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor adalah Unit Pengelola Program Studi S1 Farmasi, S1 Ilmu Gizi dan D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Universitas Darussalam Gontor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Darussalam Gontor;
- (4) Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor adalah pimpinan tertinggi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang memiliki bidang ilmu kesehatan;
- (5) Kepala Desa Demangan adalah pimpinan tertinggi Pemerintah Desa Demangan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama dengan tujuan agar Pihak Pertama dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan melibatkan Pihak Kedua sebagai Mitra Kerjasama.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan mencakup penugasan perkuliahan, praktik, praktikum di wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA;
- (2) Bidang Penelitian mencakup pengambilan data penelitian di lokasi pihak kedua, pelaksanaan penelitian yang melibatkan kepakaran dari PIHAK KEDUA;
- (3) Bidang Pengabdian Masyarakat mencakup penerapan teknologi (hasil penelitian) berupa kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemberdayaan masyarakat di wilayah pemerintahan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Tugas dan Kewajiban

- (1) Tugas PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
- (2) Tugas PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memfasilitasi lahan pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA;
 - b. Memfasilitasi kepakaran atau yang relevan dengan bidang PIHAK KEDUA;
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Menyusun proposal atau rancangan kegiatan;
 - b. Mengajukan perijinan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan sebagian atau seluruh pembiayaan yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Menyediakan lahan atau lokasi kegiatan;
 - b. Memberikan fasilitas kepakaran yang diperlukan dan relevan dengan bidang PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan berlangsung;
 - d. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait prosedur pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran para pihak dan/atau lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing, dan dilaksanakan menurut azas mufakat.

Pasal 6
Masa berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung efektif sejak tanggal 3 September 2019 dan berakhir tanggal 2 September 2024;
- (2) Apabila para pihak ingin melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

Para pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara bersama-sama atau masing-masing atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau secara insidental sesuai kebutuhan.

Pasal 11
Lain-lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh para pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian sendiri yang merupakan addendum yang tidak dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya oleh para pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Ponorogo oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Pemerintah Desa Demangan
Kepala,



PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Darussalam Gontor
Dekan,



apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si